

## PENUNJUKAN – PEJABAT – KUASA PENGGUNA ANGGARAN

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 01/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA BAGIAN ANGGARAN 076

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran transparansi dan akuntabilitas di dalam Pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan Keuangan KPU Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan Diktum Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 dan pemberian kewenangan, perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Kota Adminidtrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :  
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; UU No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013; Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2012; PMK No. 72/PMK.02/2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :  
Menunjuk/menetapkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Adminitrasi Jakarta Utara, Herawati, S.Sos, MM (Pembina/IV/a) sebagai Pejabat Kuasa

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Bagian Anggaran 076. Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun 2015. Penunjukan/penetapan sebagaimana dimaksud tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.